



LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami senantiasa dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan sebaik-baiknya serta keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, hingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga dapat terwujud good governance yang diharapkan. Untuk itu pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan hal itu, maka berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, dengan titik berat pada pelayanan terhadap kegiatan DPRD Kabupaten Banyumas, membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dalam berpartisipasi menentukan arah kebijakan daerah secara aspiratif dan demokratis, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas setiap akhir tahun anggaran menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).


LKjIP ini tersusun berkat kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data dan informasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Namun kami menyadari, LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2023 ini kurang dari sempurna, sehingga masih diperlukan kerja keras dari semua pihak khususnya jajaran Sekretariat DPRD

Kabupaten Banyumas sebagai pelaksanaanya dan kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran bagi kesempurnaan LKjIP tersebut.

Demikian kata pengantar yang kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak disampaikan terimakasih.

Purwokerto, 2 Januari 2024

Sekretaris DPRD
Kabupaten Banyumas



SUMARDI, S.H., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19680430 199002 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan.....	2
D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	2
E. Kondisi Kepegawaian	7
F. Permasalahan dan Isu-isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
1. Visi dan Misi.....	10
2. Tujuan	10
3. Sasaran	11
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kerja	12
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	18
C. Akuntabilitas Keuangan.....	23
D. Analisis Efisiensi.....	25
E. Penghargaan.....	26
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Dokumentasi Penghargaan	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	

EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan Sekretariat DPRD Kabupaten sekitar. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategis yang diambil Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 dapat dikatakan Tinggi (100%). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (100%) tercapai dengan kategori "Tinggi".

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan 2 (dua) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Dimana capaian anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mencapai 90,58 %, yakni dengan pagu anggaran Rp 70.796.011.958 terealisasi sebesar

Rp. 64.235.990.774. Adapun untuk rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2023, sampai dengan saat ini masih terus ditindaklanjuti. Selain itu pada tahun 2023 juga telah direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh predikat “A”, nilai 80,53 dan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas memperoleh predikat “A”, nilai 87,25.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh *stakeholder* Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan ***Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan

dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Banyumas sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023, merupakan laporan tertulis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas atas pelaksanaan selama Tahun 2023. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Kabupaten Nomor 01 Kecamatan Purwokerto Timur. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari 4 (empat) bagian.

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perencanaan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan daerah bidang kesekretariatan DPRD;
- c. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi Sekretariat dan pendampingan kegiatan konsultasi dan koordinasi alat kelengkapan DPRD dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkup Kabupaten/DPRD/ lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. pendistribusian tugas dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. pembinaan dan pengarahan kebijakan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundangundangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif;
- f. penyelenggaraan fasilitasi, pengarahan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- g. penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;
- i. koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
- j. pelaksanaan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundangundangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

D. SUSUNAN ORGANISASI


Struktur Organisasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;

- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - b.1 Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b.2 Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b.3 Sub Koordinator Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - c.1 Sub Koordinator Perencanaan;
 - c.2 Sub Bagian Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, terdiri dari :
 - d.1 Sub Koordinator Persidangan dan Risalah;
 - d.2 Sub Koordinator Perundang - Undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - e.1 Sub Koordinator Fasilitasi Penganggaran, Kerjasama dan Aspirasi;
 - e.2 Sub Koordinator Fasilitasi Pengawasan;
- f. Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS



Sumber Data : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2021

LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023

D. SUMBER DAYA APARATUR

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah unsur staf pelaksana pemerintah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, kedudukannya dibawah Bupati Banyumas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas. Guna mendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Kondisi sumber daya aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas per 1 Januari 2024 sebagai berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1.	Golongan I	1	-	1	
2.	Golongan II		1	1	
3.	Golongan III	7	9	16	
4.	Golongan IV	4	2	6	
	JUMLAH			24	

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Banyumas, 2024

b. Berdasarkan Pendidikan

Jumlah PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1.	SD	1		1	
2.	SMP				
3.	SMA	2	2	4	
4.	D-I				
5.	D-II				

6.	D-III	1	1	2	
7.	S-1	4	8	12	
8.	S-2	4	1	5	
9.	S-3				
JUMLAH		12	12	24	

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Banyumas, 2024

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3
PNS dan PHL berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	PEGAWAI		JUMLAH
		PNS	PHL	
1	Laki-laki	12	30	42
2	Perempuan	12	14	26
JUMLAH		24	44	68

Sumber : Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Banyumas, 2023

E. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sumber daya keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tahun 2023 Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	889.320.206.922	830.673.774.728
2.	BELANJA DAERAH	Rp. 54.565.790.588,-	Rp. 70.796.011.958,-
3.	Belanja Operasi	54.403.790.588	70.433.424.958
4.	Belanja Modal	162.000.000	362.587.000

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa mendatang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan, adapun isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yaitu :

- ✚ Peningkatan Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Guna mendukung tercapainya misi Kabupaten Banyumas dalam menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) maka Peningkatan Kualitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Sekretariat DPRD haruslah yang berkompeten di bidang tugasnya guna meningkatkan kinerja organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1). Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Banyumas terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan *stakeholder*.

Pada tahun 2022, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mengalami perubahan sejalan dengan evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas, yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Evaluasi Renstra

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mencakup: penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a) **VISI DAN MISI KABUPATEN BANYUMAS**

Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 adalah :

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur, dan Mandiri”

Dalam mendukung visi tersebut, dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi atau yang dikenal Hasta Krida, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Keterkaitan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih terfokus pada Misi ke-1 yaitu :

“Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan

membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat”.

b) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Nomor : 061/ 1072 / SETWAN/ 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Adapun Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah DPRD Kabupaten Banyumas	Indeks Kepuasan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Tipe Perhitungan : Non Kumulatif	Sumber data : Hasil survey Kepuasan Anggota DPRD Penanggung jawab : Kepala Bagian Umum
2.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	Kegiatan DPRD yang direncanakan / Kegiatan DPRD yang ter X 100%. Tipe	Sumber data : Hasil Realisasi Program Kegiatan Sekretariat DPRD Penanggung Jawab : 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian

			Perhitungan	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
--	--	--	-------------	--

Sumber Data : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2023

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad atau janji kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan pimpinan instansi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	Indeks Kepuasan Dewan	100%

2	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Presentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%
---	--	---	------

Sumber Data : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 – 2023

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) Tahun 2023, yang ditetapkan dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (APBD) tahun 2023 ditetapkan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
 - b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.

Alokasi anggaran berdasarkan tujuan untuk masing-masing kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

TUJUAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)
Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (DPRD)	70.796.011.958,-

Sumber Data : Aplikasi Jegos Kabupaten Banyumas, 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Kinerja Intansi Pemerintah merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2022, RKPD Tahun 2022, dan PK Tahun 2022.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan

membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan hasil review sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Nomor 061/1072/SETWAN/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (DPRD)	Indeks Kepuasan Dewan	100%	100%
2	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	100%

No	Tujuan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (DPRD)						
1.	Indeks Kepuasan Dewan	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Sumber : E-Monev Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, 2023

Rata-rata capaian indikator Seretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2023 adalah sebesar 100% sesuai dengan target (dengan penilaian kinerja sangat tinggi). Realisasi kepuasan Dewan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Adapun pencapaian kinerja pada setiap indikator kinerja berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Predikat Kinerja Tahun 2022

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	Indikator Kinerja	%
1	Sangat tinggi	2	100
2	Tinggi	-	-
3	Sedang	-	-
4	Rendah	-	-
5	Sangat rendah	-	-
Jumlah IKU		2	100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam laporan ini Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi, visi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator dan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator. Hal tersebut dapat dilihat dalam analisis capaian dari sasaran sebagai berikut :

1. TUJUAN

Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (DPRD)

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Kepuasan Dewan	%	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Sekretariat DPRD Kab.Banyumas, 2023

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 202
		Target	Realisasi	%		
Indeks Kepuasan Dewan	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Sekretariat DPRD Kab.Banyumas, 2023

Hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian indikator kinerja ini adalah Adanya perbedaan pemahaman regulasi antara anggota DPRD dan Sekretariat DPRD, Beragamnya karakteristik anggota DPRD, karena latar belakang Pendidikan, pekerjaan, status sosial anggota DPRD berbeda-beda dan sumberdaya manusia di sekretariat DPRD belum maksimal. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut yaitu perlu diberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota dewan dan pegawai Sekretariat DPRD, perlu dibangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota dewan dengan pegawai Sekretariat DPRD dan mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD.

2. SASARAN :

Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Presentase Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Sekretariat DPRD Kab.Banyumas, 2023

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2024 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
		Target	Realisasi	%		
Presentase Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : e-Monev Sekretariat DPRD Kab.Banyumas, 2023

Adapun Realisasi Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Penunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN	Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran	100%	100%	100%

	FUNGSI DPRD	tepat waktu			
1.1	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	100%	100%	100%
1.2	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
1.3	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	100%
1.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti	50 Orang	50 Orang	100%

		peningkatan kapasitas DPRD			
		Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	100%	100%	100%
1.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	100%	100%	100%
1.6	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
1.7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%

Sumber : e-Monev Tahun 2023

Bagian yang disajikan dalam tabel terkait dengan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas diukur dengan memfasilitasi Kegiatan DPRD. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, DPRD mempunyai fungsi :

1. Fungsi Pembentukan Perda

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda;
- d. melakukan sosialisasi Perda.

Fungsi pembentukan Perda difasilitasi oleh Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
- c. membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
- d. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Fungsi anggaran difasilitasi oleh Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:

- a. Rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b. Kegiatan kunjungan kerja;
- c. Rapat dengar pendapat umum; dan
- d. Pengaduan masyarakat.

Fungsi pengawasan difasilitasi oleh Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD.

Kegiatan - kegiatan yang memfasilitasi semua fungsi DPRD yaitu :

1. Pembahasan Kebijakan Anggaran
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentasi Realisasi (%)
----	-------------------	--------------	----------------	--------------------------

1	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Rp 70.796.011.958	Rp 64,235,990,774	90,58%
---	--	-------------------	-------------------	--------

Sumber Data : JeGOS Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2023. Anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 70.796.011.958,- terealisasi sebesar Rp. 64.235.990.774,- (90,58%), penyerapan anggaran tersebut sudah baik dan sisa anggaran yang ada merupakan efisiensi dari belanja yang sudah dilaksanakan.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023, dapat diketahui dari capaian 2 kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan di tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas TA 2022

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi anggaran	
				(Rp.)	%
1	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	1	100%	Rp 64.235.990.774	90,58%

Sumber Data : JeGOS Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Dari tabel dapat dilihat sasaran menunjukkan angka capaian kinerja sasaran 100%. Terlihat sasaran

menunjukkan presentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan Presentase realisasi anggaran sebesar 90,58%. Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	1	100%	90,58%	9,42%

Sumber Data : JeGOS Tahun 2023

Tampilkan Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (Non Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 62 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp. 1.805.699.296, realisasi nilai kontrak sebesar Rp. 544.336.142, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.261.363.154 atau 69,85%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 88 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp.1.144.822.500, realisasi pengadaan sebesar Rp. 606.262.500, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 538.560.000 atau 20,45%.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan amanahnya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Prestasi dan penghargaan yang diterima Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas di tahun 2023 adalah :

Tabel 3.11
Inovasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

NO	NAMA INOVASI	LATAR BELAKANG	MANFAAT
1	2	3	4
1.	Sinergritas Sistem Informasi Publikasi Kegiatan DPRD (SIBUKED) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas	Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi memiliki peran yang penting dalam kegiatan publikasi kegiatan DPRD. Humas, Protokol dan Publikasi merupakan sub bagian yang memiliki adil besar dalam menggiring opini masyarakat tentang DPRD berupa citra positif melalui pemberitaan. Dalam rangka terselenggaranya publikasi berita positif kegiatan DPRD sebagai lembaga Legislasi, maka dibutuhkan adanya bahan berita sistematis dan sesuai ejaan yang disempurnakan sehingga mampu menyampaikan berita pada media cetak maupun elektronik DPRD Kabupaten	1. Manfaat bagi OPD : a. Dapat meningkatkan kinerja pemberitaan dibidang publikasi b. Dapat menyajikan pemberitaan / informasi kegiatan DPRD yang uptodate sesuai kaidah jurnalistik c. Tersusunnya SOP pemberitaan 2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah. Mendukung terwujudnya

		<p>Banyumas.</p> <p>Berita adalah sajian informasi tentang suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Penyajian berita dapat dilakukan dengan media cetak maupun elektronik. Penulisan berita dimedia cetak harus memperhatikan 5 W + 1 H (What, Why, Where, Who, When, dan How), What = apa yang terjadi, Where = dimana peristiwa itu terjadi, Who = siapa yang terlibat, Why = kenapa peristiwa itu bisa terjadi, dan How = bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Bahan berita dianggap layak tayang jika memenuhi kriteria 5 W + 1 H. Berita menjadi menarik dan memiliki kualitas apabila ditulis berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah terjadi.</p> <p>Jurnalis sangat berperan besar dalam mengiringi opini pembaca dalam tulisannya.</p> <p>Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi Sekretariat DPRD secara tidak langsung merupakan jurnalis yang harus mampu mengembangkan Lembaga Legislatif yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme karena selama ini lembaga Legislatif memiliki banyak pemberitaan</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) melalui pemberitaan yang seimbang</p> <p>3. Manfaat bagi Masyarakat.</p> <p>Kemudahan akses terhadap kegiatan / produk yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Banyumas.</p>
--	--	--	--

		<p>negatif mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>Pada era moderen saat ini, media yang digunakan untuk publikasi tidak lagi bertumpu pada media cetak yang memiliki biaya yang cukup tinggi dalam setiap kali tanyang. Humas protokol dan publikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan berhubungan langsung dengan masyarakat luas, melakukan sosialisasi, dan mempengaruhi perilaku publiknya.</p>	
--	--	---	--

2.	Sistem Informasi Jadwal dan Kegiatan (SIJANTAN) DPRD Kabupaten Banyumas	<p>Perkembangan dan Pelayanan Publik mendorong negara untuk membentuk peradaban baru yang menerapkan digitalisasi sebagai bentuk modernitas pemerintahan dalam pelayanan publik yang lebih cerdas. Negara Cerdas terbentuk dengan mengimplementasikan konsep smart city pada kota – kotanya, yaitu suatu konsep wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari – hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.</p> <p>Pada Sekretariat DPRD berbeda dengan OPD pada umumnya karena melayani dan memfasilitasi legislatif atau 50 anggota DPRD yang pada setiap personalnya memiliki perbedaan. Dengan jumlah yang tidak sedikit dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat beberapa permasalahan. Kondisi saat ini di Skretariat DPRD :</p> <p>1. SDM yang tersedia pada Sekretariat DPRD sangat terbatas karena belum terpenuhi standar minimal bahwa satu pelaksana / staf per sub bagian;</p>	<p>1. Manfaa bagi Sekretariat DPRD</p> <p>a. Memudahkan fasilitasi terhadap alat kelengkapan DPRD</p> <p>b. Meningkatkan kepercayaan anggota DPRD terhadap kinerja sekretariat DPRD dalam mengenai fasilitasi kegiatan anggota DPRD</p> <p>2. Manfaat bagi Anggota DPRD</p> <p>a. Mempercepat dan mempermudah akses informasi jadwal dan kegiatan anggota DPRD</p> <p>b. Sistematika penyajian informasi jadwal dan kegiatan alat kelengkapan DPRD mendaji lebih efektif dan efisien</p> <p>3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah adalah Mendukung terwujudnya</p>
----	---	--	--

		<p>2. Belum optimalnya penyampaian informasi jadwal dan kegiatan anggota DPRD;</p> <p>3. Persiapan yang tidak maksimal untuk kegiatan anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD;</p> <p>4. Kurangnya sistematis alur penyampaian informasi jadwal dan kegiatan anggota DPRD;</p> <p>5. Penyampaian informasi jadwal dan kegiatan anggota DPRD yang lambat dan menyeluruh</p> <p>Bahwa "belum optimalnya penyampaian informasi jadwal dan kegiatan anggota DPRD" merupakan permasalahan utama sehingga diperlukan suatu strategi untuk memudahkan dan mempercepat proses penyampaian informasi jadwal dan kegiatan anggota DPRD dengan menggunakan sistem aplikasi yang sederhana efisien, efektif dan mudah diakses oleh anggota DPRD, membuat informasi jadwal dan kegiatan yang mudah dan cepat untuk diakses bagi para anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)</p>
--	--	---	--

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Tujuan / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
Tujuan : Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (DPRD)						
1.	Indeks Kepuasan Dewan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas						
1.	Presentase Kegiatan DPRD yang terfasilitasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 indikator kinerja tersebut, secara umum Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan predikat sangat tinggi 2 indikator.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 70.796.011.958,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 64.235.990.774,- dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 terdapat Silpa sebesar Rp. 6.560.021.184,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 64.235.990.774,- dan telah mewujudkan capaian kinerja dengan peringkat “Sangat Tinggi” sesuai Skala pemeringkatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sudah bagus dan perlu dipertahankan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah 90,58% dari total anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD dapat menghemat anggaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*) dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 239/IX/6/8/2003, juga dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumber dana APBD Kabupaten Banyumas terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai Program yang telah ditetapkan sebagai wujud penyelenggaraan Manajemen Tata Pemerintahan yang baik untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan, guna mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Lebih mengedepankan aspek-aspek manajemen guna menyelesaikan permasalahan dalam organisasi sehingga akan mencapai target kinerja yang optimal;
- b. Peningkatan koordinasi antar bagian pada Sekretariat DPRD sehingga tidak ada kesenjangan fungsi yang akan bisa merugikan tugas dan fungsinya.
- c. Memperbaiki sistem pengendalian kegiatan lebih efisien dan efektif, fokus terhadap pencapaian kinerja, serta memperbaiki sistem informasi dan kearsipan sehingga akan menghasilkan *output* yang lebih baik. Dalam hal kearsipan perlu sekali penataan dan pengelolaan kearsipan sesuai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 kami buat, semoga dapat bermanfaat serta mendorong pada terwujudnya pelaksanaan Tata Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang baik (*Good Governance*). Kami menyadari bahwa LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Purwokerto, 2 Januari 2024

Sekretaris DPRD
Kabupaten Banyumas


SUMARDI, S.H.,M.Hum
Pembina Utama Muda

NIP. 19680430 199002 1 003